



PUTUSAN
Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : **Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama;**
- 2. Tempat lahir : Plaju (Palembang);
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 April 1994;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lr. Kelinci II Nomor 98, RT.013, RW. 004, Kel. Talang Putri, Kec. Plaju, Kota Palembang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : **Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin;**
- 2. Tempat lahir : Palembang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1985;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Gang Sempit Nomor 2016, RT.008, RW. 003, Kel. Dua Puluh Ilir Tiga, Kec. Ilir Timur Satu, Kota Palembang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/ IV/2024/Reskrim tanggal 30 April 2024;

Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/ IV/2024/Reskrim tanggal 30 April 2024;

Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama dan Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Robi Dermawan Putra Bin Adama bersama-sama dengan Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama bersama-sama dengan Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin sekira pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Bin ADAMA di Jl. Tegal Binangun, Talang Petai, Lorong Famili 2, Kelurahan Plaju Darat, Kota Palembang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yangmana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024, sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN sedang berada di rumahnya di Jln.Tegal Binangun Talang petai Perumahan Fila Cendrawasi No. 07 Rt. 011 Rw.07 Kel. Plaju Darat Kota Palembang, Saksi TANZILI Alias JILIT Bin AHMAD JAUHARI (DILAKUKAN PENUNTUTAN/BERKAS TERPISAH) menghubungi Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN melalui Wa pribadi Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN, dan mengatakan kepada Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN **ingin** menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna merah hitam, dan sepeda motor tersebut baru keluar dari Dealer, STNK 2 (dua) bulan baru jadi atas itu Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN percaya dan menyetujuinya, dan Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Marsel Bin HUSIN mengajak ketemuan dengan Saksi TANZILI Alias JILIT Bin AHMAD JAUHARI (DILAKUKAN PENUNTUTAN/BERKAS TERPISAH) di rumah temannya yaitu Sdr. BOWOK, dan sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN bertemu dengan Saksi TANZILI Alias JILIT Bin AHMAD JAUHARI (DILAKUKAN PENUNTUTAN/BERKAS TERPISAH) yang sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna merah hitam tersebut **yang tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan** yaitu berupa **STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, tanpa BG** lalu Saksi TANZILI Alias JILIT Bin AHMAD JAUHARI (DILAKUKAN PENUNTUTAN/BERKAS TERPISAH) menyampaikan yang pada pokoknya kepada Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN bahwa sepeda motor tersebut agar dijualkan kepada orang lain dengan harga sekira Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), hingga Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN menyetujui dan membawa sepeda motor tersebut;

➤ Bahwa lalu Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN tawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan yaitu berupa STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, tanpa BG atas situasi dan keadaan penawaran itu Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA merasa tertarik dan mengiyakannya serta mau membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut langsung di bayar oleh Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA dan memberikan uang kelebihan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai upah keuntungan kepadanya Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN, dan setelah itu Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN pergi langsung menemui Saksi TANZILI Alias JILIT Bin AHMAD JAUHARI (DILAKUKAN PENUNTUTAN/BERKAS TERPISAH) untuk menyetorkan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna merah hitam tersebut dan juga menerima **uang kelebihan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)** sebagai **upah keuntungan kepadanya** dari Saksi TANZILI Alias JILIT Bin AHMAD JAUHARI (DILAKUKAN PENUNTUTAN/BERKAS TERPISAH) sehingga Terdakwa 2 MAHSYAR RELIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN mendapatkan **total keuntungan sebesar ± Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)** sebagai upah membantu menjualkan sepeda motor tersebut ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA berhasil membeli dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna merah hitam tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan yaitu berupa STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, tanpa BG dari Terdakwa 2 MAHSYAR RELLIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN lalu Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA langsung menghubungi pembeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr. IWAN (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan mengatakan yang pada pokoknya bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna merah hitam tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan yaitu berupa STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, tanpa BG yang akan di jualkan dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Sdr. IWAN (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) tersebut menyetujui, hingga Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA mengajak ketemuan di sekitaran Musi 4 Palembang, dan setelah pembeli tersebut yaitu Sdr. IWAN (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) melihat kondisi sepeda motor tersebut bagus, Sdr. IWAN (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) tersebut menyetujui, namun pada saat pembeli tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat, Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA mengatakan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa STNK sepeda motor tersebut akan di kirimkan setelah 2 (dua) bulan lagi, hingga sepeda motor tersebut di bayar oleh Sdr. IWAN (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) tersebut sebesar ± Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat, dan setelah sepeda motor tersebut selesai dibayar lalu Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA menerima uang hasil penjualannya dan berhasil mendapatkan selisih keuntungan sebesar ± Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa 1 ROBI DERMAWAN PUTRA Alias SATRIA Bin ADAMA diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Kertapati Palembang yaitu Saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR dan Saksi SASWADAN Bin H. UMAR HASAN dan sebelumnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 21.00 WIB petugas polisi juga telah lebih dulu berhasil mengamankan Terdakwa 2 MAHSYAR RELLIGIUS Alias Marsel Bin HUSIN serta pada waktu sebelumnya mengamankan Saksi TANZILI Alias JILIT Bin AHMAD JAUHARI (DILAKUKAN PENUNTUTAN/BERKAS TERPISAH) yang pada saat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembangkan dan diinterogasi kepada petugas mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna merah hitam tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan yaitu berupa STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, tanpa BG diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi IRAWAN Alias BONDAN Bin STARLEN IBRAHIM pada sekira hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 18.30 WIB di Jl. Mataram, Lr. Kediri, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang tepatnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Warna merah hitam yang merupakan milik Saksi RADI FIRMANSYAH Bin ANTA tersebut sebelumnya diletakkan di parkir samping rumahnya;

➤ Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi RADI FIRMANSYAH Bin ANTA mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah hitam yang ditaksir kerugian dengan total ± Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, untuk selanjutnya sekira pada tanggal 31 Maret 2024 melaporkan peristiwa itu ke kantor Polsek Kertapati guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yaitu:

1. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa saksi ada menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB kepada Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih No.07 RT011 RW07 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang tepatnya di rumah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut saksi dapatkan dengan cara mencuri bersama dengan Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mataram Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut kepada Terdakwa II untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut akhirnya berhasil dijualkan oleh Terdakwa II dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi untuk saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya membeli kunci kontak sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya membayar hutang makan, minum, rokok di warung sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II Mahsyar Relligius sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa II Mahsyar Relligius mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena sepeda motor tersebut tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa II Mahsyar Relligius sendirian dengan cara mengendarai sepeda motor yang saksi serahkan kepada Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin;
- Bahwa uang pembagian milik saksi tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penadahan;
- Bahwa sdr. Tanzili ada menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB kepada Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Villa Cendrawasih No.07 RT011 RW07 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang tepatnya di rumah Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut saksi dapatkan dengan cara mencuri bersama dengan sdr. Tanzili pada bulan Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mataram Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Tanzili menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut kepada Terdakwa II untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut akhirnya berhasil dijualkan oleh Terdakwa II dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi untuk sdr. Tanzili sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya membeli kunci kontak sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya membayar hutang makan, minum, rokok di warung sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa II Mahsyar Relligius sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa II Mahsyar Relligius mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian karena sepeda motor tersebut tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa sdr. Tanzili datang ke rumah Terdakwa II Mahsyar Relligius sendirian dengan cara mengendarai sepeda motor yang saksi serahkan kepada Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin;
- Bahwa uang pembagian milik saksi tersebut sudah habis saksi gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama** di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Lorong Famili 2 Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang tepatnya di kontrakan Terdakwa I sendiri karena Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB yang merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin dan Terdakwa I tidak



mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut karena Terdakwa II Mahsyar hanya mengatakan jika sepeda motor tersebut milik temannya dan Terdakwa II Mahsyar hanya membantu menjualkannya saja, saat itu Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II Mahsyar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II Mahsyar mengatakan jika harga sepeda motor tersebut Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Mahsyar tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Mahsyar;

- Bahwa Terdakwa I mau membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG dari Terdakwa II Mahsyar tersebut karena murah, lalu Terdakwa II Mahsyar mengatakan jika sepeda motor tersebut aman dan STNK akan diberikan setelah 2 (dua) bulan namun sampai sekarang STNK tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I langsung jualkan kembali dengan saudara Iwan (DPO) di daerah Musi 4 Kota Palembang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saudara Iwan (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Iwan (DPO), Terdakwa I hanya kenal saja dan sepengetahuan Terdakwa I jika saudara Iwan (DPO) bertempat tinggal di daerah jalur Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I sedang berada di kontrakan Terdakwa I yaitu di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Lorong Famili 2 Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang, Terdakwa II Mahsyar menghubungi Terdakwa I melalui WA pribadi Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I ingin menawarkan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah hitam dengan harga sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam posisi aman, hingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Mahsyar untuk membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa I. Setelah Terdakwa I lihat kondisi sepeda motor tersebut bagus dan harganya murah, serta posisi aman yang di katakan oleh Terdakwa II Mahsyar, sehingga Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa beli langsung Terdakwa menghubungi saudara Iwan (DPO) dan mengatakan bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijual dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saudara Iwan (DPO) menyetujuinya hingga Terdakwa mengajak ketemuan di Musi 4 Palembang. Setelah saudara Iwan (DPO) melihat kondisi sepeda motor tersebut bagus, saudara Iwan (DPO) menyetujui namun pada saat saudara Iwan (DPO) tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat, Terdakwa mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut akan di kirimkan setelah 2 (dua) bulan lagi. Hingga sepeda motor tersebut di bayar oleh saudara Iwan (DPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat, setelah sepeda tersebut Terdakwa I jual dan telah menerima uang pembelian motor tersebut, Terdakwa I langsung pulang kerumah, hingga pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I di amankan oleh Anggota Polisi Polsek Kertapati Palembang, yang mana pada saat di amankan Terdakwa I baru mengetahui sepeda motor tersebut barang dari hasil kejahatan yang di lakukan oleh sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari dan sdr. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini menjualkan barang hasil kejahatan kepada saudara Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menjualkan barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin** di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Lorong Famili 2 Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang tepatnya di kontrakan Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa II telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB dengan Terdakwa I

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari dan sdr. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa II jual dengan Terdakwa I Robi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, sepeda motor yang Terdakwa II jual dengan Terdakwa I Robi Dermawan adalah milik temannya sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Perumahan Fila Cendrawasi No.07 RT.011 RW.07 Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang, sdr. Tanzili menghubungi Terdakwa melalui whatsapp pribadi Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II ingin menawarkan sepeda motor merk honda beat warna merah hitam dan sepeda motor tersebut baru keluar dari Dealer sehingga STNK 2 (dua) bulan baru jadi. Hingga Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa II mengajak ketemuan dengan sdr. Tanzili di rumah sdr. Bowok, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II ketempat sdr. Bowok, yang mana sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari sudah ada di rumah sdr. Bowok dengan membawa sepeda motor merk honda beat warna merah hitam tersebut, sepeda motor tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa II tanpa di lengkapi STNK sepeda Motor, BPKB sepeda motor, tanpa BG, Terdakwa II hanya di berikan oleh sdr. Tanzili surat jalan dari Dealer atau STNK sementara, sdr. Tanzili mengatakan kepada Terdakwa II bahwa sepeda motor tersebut dijualkan dengan harga sebesar sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyetujui dan membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II tawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi STNK sepeda Motor, BPKB sepeda motor, tanpa BG juga, hingga Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama menyetujui atau mau membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut langsung dibayar oleh Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II terima, Terdakwa I Robi juga memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II langsung menemui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Tanzili alias Jilit Bin Ahmad Jauhari di rumah sdr. Bowok dan memberikan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Tanzili juga memberi Terdakwa II uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II langsung pulang kerumah, sdr. Tanzili juga pulang dari rumah sdr. Bowok. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II diamankan oleh Anggota Polisi Polsek Kertapati Palembang, yang mana saat diamankan Terdakwa baru tahu sepeda motor tersebut barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari dan sdr. Irawan alias Bondan Bin Starlen Ibrahim;

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa II jualkan merupakan hasil kejahatan, setelah ditangkap baru Terdakwa II mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa II jualkan tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Tanzili dan sdr. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa II mau menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut karena Terdakwa II ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut dari sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Lorong Famili 2 Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang tepatnya di kontrakan Terdakwa I sendiri karena Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa STNK dan tanpa BPKB yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari dan sdr. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut karena Terdakwa II hanya mengatakan jika sepeda motor tersebut milik temannya dan Terdakwa II Mahsyar hanya membantu menjualkannya saja, saat Terdakwa II mengatakan jika harga sepeda motor tersebut Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Mahsyar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I langsung jualkan kembali dengan sdr. Iwan (DPO) di daerah Musi 4 Kota Palembang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, sepeda motor yang Terdakwa II jual dengan Terdakwa I tersebut milik temannya yaitu sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari;
- Bahwa Terdakwa I mau membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG dari Terdakwa II tersebut karena murah, lalu Terdakwa II mengatakan jika sepeda motor tersebut aman dan STNK akan diberikan setelah 2 (dua) bulan namun sampai sekarang STNK tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mau menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut karena Terdakwa II ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan sdr. Iwan (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Iwan (DPO), Terdakwa I hanya kenal saja dan sepengetahuan Terdakwa I jika saudara Iwan (DPO) bertempat tinggal di daerah jalur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menjualkan barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut dari sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa I Robi Dermawan**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Satria Bin Adama dan Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagai tersebut dan bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti dan cukup salah satu saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Lorong Famili 2 Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang tepatnya di kontrakan Terdakwa I sendiri karena Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB yang merupakan hasil kejahatan yang di lakukan oleh sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari dan sdr. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa I, sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut karena Terdakwa II hanya mengatakan jika sepeda motor tersebut milik temannya dan Terdakwa II Mahsyar hanya membantu menjualkannya saja, saat Terdakwa II mengatakan jika harga sepeda motor tersebut Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Mahsyar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I langsung jualkan kembali dengan sdr. Iwan (DPO) di daerah Musi 4 Kota Palembang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa II, sepeda motor yang Terdakwa II jual dengan Terdakwa I tersebut milik temannya yaitu sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mau membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG dari Terdakwa II tersebut karena murah, lalu Terdakwa II mengatakan jika sepeda motor tersebut aman dan STNK akan diberikan setelah 2 (dua) bulan namun sampai sekarang STNK tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mau menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut karena Terdakwa II ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kenal dengan sdr. Iwan (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Iwan (DPO), Terdakwa I hanya kenal saja dan sepengetahuan Terdakwa I jika saudara Iwan (DPO) bertempat tinggal di daerah jalur Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menjualkan barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut dari sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu saja yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dan unsur ini tidak dapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri tetapi harus melekat pada unsur pasal yang didakwakan atas apa yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Talang Petai Lorong Famili 2 Kelurahan Plaju Darat Kota Palembang tepatnya di kontrakan Terdakwa I sendiri karena Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari dan sdr. Irawan Alias Bondan Bin Starlen Ibrahim;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa I, sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut karena Terdakwa II hanya mengatakan jika sepeda motor tersebut milik temannya dan Terdakwa II Mahsyar hanya membantu menjualkannya saja, saat Terdakwa II mengatakan jika harga sepeda motor tersebut Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Mahsyar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I langsung jualkan kembali dengan sdr. Iwan (DPO) di daerah Musi 4 Kota Palembang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa II, sepeda motor yang Terdakwa II jual dengan Terdakwa I tersebut milik temannya yaitu sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mau membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG dari Terdakwa II tersebut karena murah, lalu Terdakwa II mengatakan jika sepeda motor tersebut aman dan STNK akan diberikan setelah 2 (dua) bulan namun sampai sekarang STNK tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa II;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II mau menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut karena Terdakwa II ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kenal dengan sdr. Iwan (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Iwan (DPO), Terdakwa I hanya kenal saja dan sepengetahuan Terdakwa I jika saudara Iwan (DPO) bertempat tinggal di daerah jalur Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menjualkan barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK asli, BPKB asli, tanpa BG tersebut dari sdr. Tanzili Alias Jilit Bin Ahmad Jauhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama dan Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin Husin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Robi Dermawan Putra Alias Satria Bin Adama dan Terdakwa II Mahsyar Relligius Alias Marsel Bin**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024** oleh kami: **Efiyanto.D., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fatimah, S.H., M.H.** dan **Zulkifli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maseha, S.Sos, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Surya Dharma Putra Bakara, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, S.H.